



SALINAN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) di Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan Bupati, untuk dasar pengenaan pajak air tanah yaitu NPA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Serang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Berdasarkan Penetapan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelayanan perizinan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
9. Kualitas Air Tanah adalah mutu air bawah tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
10. Volume Pengambilan Air Tanah adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
11. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan Volume Pengambilan Air Tanah selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta Volume Pengambilan Air Tanah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak yang terutang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu NPA
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas . . .

- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 5

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 7

- (1) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam Rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber Air Tanah;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (3) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (4) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:

a. 0 s/d . . .

- a. 0 s/d 50 m³;
- b. 51 s/d 500 m³;
- c. 501 s/d 1000 m³;
- d. 1001 m³- 2500 m³; atau
- e. >2500 m³.

Pasal 8

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan);
 - b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum maupun sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi

BAB III

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 9

- (1) Setiap pengguna air tanah wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Izin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kelompok pengguna air tanah.

Pasal 10

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:

- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:

1. pemasok . . .

1. pemasok Air baku;
 2. perusahaan Air minum;
 3. industri Air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. tempat Pengolahan Bahan Beton/Batching Plant;
 6. industri Peternakan, Perikanan;
 7. pabrik Kertas; dan
 8. industri farmasi.
- c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen dan kampus;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. *showroom* Kendaraan Bermotor; dan
 7. industri pengolahan logam.
- d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik;
 6. pencucian kendaraan bermotor;
 7. kolam renang, Waterboom; dan
 8. jasa pencucian pakaian/laundry.
- e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan;

3. rumah . . .

3. rumah sakit;
4. klinik;
5. stasiun pengisian bahan bakar umum;
6. stasiun pengisian bahan bakar gas;
7. stasiun pengisian bahan bakar elpiji;
8. kantor badan usaha milik negara,/ badan usaha milik daerah ;
9. percetakan;
10. spa, salon, karaoke;
11. bengkel kendaraan bermotor;
12. jasa pengiriman barang;
13. gudang;
14. perbankan;
15. distributor; dan
16. tempat istirahat/rest area.

Pasal 11

Dalam hal terdapat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diluar kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pemanfaatan yang paling mendekati kelompok pengguna air tanah.

BAB IV

PENETAPAN HAB, FNA DAN HDA

Pasal 12

- (1) Besarnya HDA ditentukan oleh:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) HAB yang ditetapkan di Kabupaten ditentukan sebesar Rp.1.779/m³, - (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) per meter kubik.
- (4) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 13

- (1) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (2) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No	Peruntukan	Volume Pengambilan (M3)				
		0 – 50	51 – 500	501- 1000	1001- 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 14

Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60 %
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40%

Pasal 15

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan Komponen Sumber Daya Alam untuk masing-masing zona sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2), setelah dikalikan bobot sebagaimana dimaksud Pasal 14.
- (2) FNA untuk masing-masing zona ditetapkan dengan menggunakan table sebagai berikut :

No	Peruntukan	FNA				
		Volume Pengambilan (M3)				
		0 – 50	51 – 500	501-1000	1001-2500	> 2500
KELOMPOK I						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	13,2	15,0	17,7	21,8	27,8
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternatif	9,0	10,8	13,5	17,6	23,6
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	6,0	7,8	10,5	14,6	20,6
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	4,2	6,0	8,7	12,8	18,8
KELOMPOK II						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	12,4	13,8	15,9	19,1	23,8
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternatif	8,2	9,6	11,7	14,9	19,6

3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	5,2	6,6	8,7	11,9	16,6
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	3,4	4,8	6,9	10,1	14,8
KELOMPOK III						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	11,6	12,6	14,1	16,4	19,7
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternatif	7,4	8,4	9,9	12,2	15,5
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	4,4	5,4	6,9	9,2	12,5
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	2,6	3,6	5,1	7,4	10,7
KELOMPOK IV						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	10,8	11,4	12,3	13,7	15,7
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternatif	6,6	7,2	8,1	9,5	11,5
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	3,6	4,2	5,1	6,5	8,5
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	1,8	2,4	3,3	4,7	6,7

KELOMPOK V						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	10,0	10,2	10,5	11,0	11,6
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternatif	5,8	6,0	6,3	6,8	7,4
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	2,8	3,0	3,3	3,8	4,4
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	1,0	1,2	1,5	2,0	2,6

Pasal 16

- (1) Besarnya HDA diperoleh dari perkalian antara HAB sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) dengan FNA untuk masing-masing zona sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1).
- (2) HDA untuk masing-masing zona ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut :

No	Peruntukan	HDA				
		Volume Pengambilan (M3)				
		0 – 50	51- 500	501-1000	1001 - 2500	> 2500
KELOMPOK I						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	23.483	26.685	31.488	38.697	49.499
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternative	16.011	19.213	24.017	31.225	42.027
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternative	10.674	13.876	18.680	25.888	36.690

4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	7.472	10.674	15.477	22.686	33.488
KELOMPOK II						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	22.060	24.550	28.286	33.894	42.298
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternatif	14.588	17.078	20.814	26.422	34.826
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	9.251	11.741	15.477	21.085	29.489
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	6.049	8.539	12.275	17.883	26.287
KELOMPOK III						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternatif	20.636	22.415	25.084	29.090	35.089
2.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	13.165	14.944	17.612	21.618	27.617
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	7.828	9.607	12.275	16.281	22.280
4.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	4.625	6.404	9.073	13.079	19.078
KELOMPOK IV						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	19.213	20.281	21.882	24.287	27.888

2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternative	11.741	12.809	14.410	16.815	20.416
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	6.404	7.472	9.073	11.478	15.079
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	3.202	4.270	5.871	8.276	11.877
KELOMPOK V						
1.	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air alternatif	17.790	18.146	18.680	19.484	20.679
2.	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air alternative	10.318	10.674	11.208	12.012	13.207
3.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air alternatif	4.981	5.337	5.871	6.675	7.870
4.	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak ada sumber air alternatif	1.779	2.135	2.669	3.473	4.668

BAB V

PERHITUNGAN NPA

Pasal 17

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

(3) Cara . . .

- (3) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HDA}$$

- (4) Contoh perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

Kelebihan Volume pengambilan air tanah dari yang tertera dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan Volume	=	Pajak Air Tanah + Sanksi Kelebihan Volume
Sanksi Kelebihan Volume	=	100% x HDA x (Volume Pemakaian - Volume yang diizinkan)

Pasal 19

Wajib pajak yang tidak menggunakan alat ukur dikenakan sanksi pembayaran kubikasi maksimal yang tertera di dokumen perizinan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal penggunaan volume air tidak sesuai dengan SKPD yang ditetapkan, maka dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian atas ketetapan pajak daerah selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serang Nomor 315 Tahun 2023 tentang Penetapan Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 315), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati Serang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 16 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

RUDY SUHARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA

PT A yang bergerak di bidang pembuatan textile, yang berlokasi di wilayah A dalam sehari membutuhkan 50 meter kubik air yang diperoleh dari 6 sumur air, dengan izin pengambilan yang dikeluarkan DPMPSTP sebanyak 10 meter kubik ber hari untuk masing-masing izin pengambilan air tanah. PT A melakukan produksi untuk bulan April 2024 selama 30 hari. Berapa kewajiban pembayaran pajak air tanah PT A untuk masa Bulan April 2024 ?

Jawab:

Pajak air tanah = NPA x Tarif pajak
 = NPA x 20%

Untuk masa Bulan April 2024, perusahaan telah melakukan pengambilan air tanah untuk masing-masing sumur sebanyak 30 hr x 10m3/hr x 6 sumur =1.800 m3.

Untuk perhitungan progresif atas pengambilan air tanah sebanyak 1800m3 adalah sebagai berikut :

No	Volume Progresif	Volume Pengambilan
1.	Volume 0-50 m3	50 m3
2.	Volume 51-500 m3	450 m3
3.	Volume 501-1000 m3	500 m3
4.	Volume 1001-2500 m3	800m3

Maka Pajak air tanah terutang untuk masa Bulan April 2024 adalah:

Data PT A	Volume progresif (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (Rp)	NPA (Rp)
1	2	3	4	5 (3x4)	6 (2x5)
Perusahan Textile masuk ke dalam Kelompok I Lokasi sumur di zona rawan	50	9,0	1.779	16.011	800.550
	450	10,8	1.779	19.213,2	8.645.940
	500	13,5	1.779	24.017,5	12.008.250
	800	17,6	1.779	31.310,4	25.048.320
	0	23,6	1.779	41.984,4	0
Jumlah					46.503.060

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Air Tanah} &= 20 \% \times (\text{NPA}) \\ &= 20 \% \times \text{Rp } 46.503.060,- \\ &= \text{Rp } 9.300.612,-\end{aligned}$$

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp 9.300.612,-
(*Sembilan juta tiga ratus ribu enam ratus dua belas rupiah*)

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH